



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 3884/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara pihak yang berperkara:

Rini Mediana binti Bobby E. Runtu Rambli NIK.

3174105506930003, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jl. Musa Perigi Residence No. 7 N, RT/RW 009/010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dendhi Rizky Pradama, S.H., M.H** Advokat, pada kantor hukum **MYK & Partners Law Firm**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Ciputat Raya No. 16, Lt. 2, Unit 16-C, RT. 8 / RW. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 456/SKK-LIT/PA.JS/MYK-RM/XI/23 tertanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

.melawan

Restu Hari Nurcahyo bin H. Tonny Hartono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman semula di Jl. Musa Perigi Residence No. 7 N, RT/RW 009/010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, kemudian di Jl. H. Noor No 10 C, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 3884/Pdt.G/2023/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 296/41/IV/2010 tertanggal 12 April 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Musa Perigi Residence No. 7 N, RT/RW 009/010, Kelurahan Kebayoran, Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Allegra Safaquenna Restu, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 12 (dua belas) tahun sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5092/KLU/JS/2011 tertanggal 22 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
 - Ashiakilla Quennara Restu, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 11 (sebelas) tahun sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7960/KLU/JP/2013 tertanggal 15 Februari 2013

Hal 2 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sekira sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Tergugat juga lalai memberikan nafkah secara lahir dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta layak dan tidak berusaha mencarinya sekira sejak tahun 2019;
- Adapun Tergugat juga menjual kendaraan roda empat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang dimana kendaraan tersebut masih dalam keadaan mencicil pada PT BRI Multifinance Indonesia dengan atas nama Penggugat. Oleh karena itu Penggugat terus menerus dikejar-kejar oleh PT BRI Multifinance Indonesia hingga saat ini;
- Pada kira-kira tahun 2015 Tergugat juga telah melakukan ke banyak pinjaman-pinjaman baik ke perorangan maupun ke pinjaman *online* dan lalai untuk melunasinya, oleh karena itu Penggugat juga diteror terus menerus baik via telepon maupun via *Whatsapp* dan berdampak pada psikologis Penggugat itu sendiri;
- Penggugat juga beberapa kali mencoba untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi jawaban Tergugat selalu “*saya akan bertanggung jawab walaupun saya harus di penjara*”, akan tetapi sampai saat ini Penggugat masih tetap dimintai pertanggung jawabannya oleh PT BRI Multifinance Indonesia dan pinjaman-pinjaman *online* tersebut;
- Atas kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah lahir sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat sangat terganggu psikologinya ditambah Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.

Hal 3 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023 meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2023 sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002

Hal 4 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Restu Hari Nurcahyo bin H. Tonny Hartono) terhadap Penggugat (Rini Mediana binti Bobby E. Runtu Rambli);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Allegra Safaquenna Restu, Usia 12 (dua belas) tahun dan Ashiakilla Quennara Restu, Usia 11 (sebelas) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila **Pengadilan Agama Jakarta Selatan** berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi

Hal 5 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali masing-masing untuk sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Fajriah NIK. 3174105506930003**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1993. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.).

Hal 6 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/007/XI/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 April 2010. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.).
3. Fotocopy Akta Kelahiran An. **Allegra Safaquenna Restu**, Jenis Kelamin Perempuan No. **5092/KLU/JS/2011 tertanggal 22 Maret 2011** yang dikeluarkan oleh **Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta** Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.3.).
4. Fotocopy Akta Kelahiran An. **Ashiakilla Quennara Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 11 (sebelas) tahun** sebagaimana dituangkan dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 7960/KLU/JP/2013 tertanggal 15 Februari 2013** yang dikeluarkan oleh **Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta**.
5. Fotokopi dari Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Restu Hari Nurcahyo**. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.5.).
6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama **Restu Hari Nurcahyo**. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.6.).
7. Fotokopi dari Fotokopy tagihan dari BRI Finance. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.7.).
8. Fotokopi surat pernyataan atas nama **Restu Hari Nurcahyo**. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.8.).

Saksi-saksi :

1. **Adelia Khairunnisa binti Nurhidayat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sulaiman Gg.H.Thohit II No.09 RT.11/01 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Allegra Safaquenna Restu dan Ashiakilla Quennara Restu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. Musa Perigi Residence No. 7 N, RT/RW 009/010, Kelurahan Kebayoran, Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a) Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak.
 - b) Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan pinjaman online hingga mengakibatkan Penggugat selalu dikejar kejar dept kolektor.
 - c) Tergugat juga melakukan pinjaman-pinjaman lain yang juga membuat Penggugat yang di teror.
 - d) awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023 meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2023 sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama..
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, Anak anak tinggal bersama Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat berasal dari Penggugat dan juga orangtua

Hal 8 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena anak dirawat oleh Penggugat ;

2. **Tiara Ulfa binti Hatin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan SDI No. 53 RT 010 RW 004, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Allegra Safaquenna Restu dan Ashiakilla Quennara Restu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. Musa Perigi Residence No. 7 N, RT/RW 009/010, Kelurahan Kebayoran, Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak sejak tahun lalu.
 - Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan pinjaman online hingga mengakibatkan Penggugat selalu dikejar kejar dept kolektor.
 - Tergugat juga melakukan pinjaman-pinjaman lain yang juga membuat Penggugat yang di teror.
 - awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023 meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2023 sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama..
 - Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;

Hal 9 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sehingga bisa memberikan nafkah anak sedangkan Tergugat bekerja sebagai anak buah kontraktor.
- Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
- Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian

Hal 10 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, Tergugat juga lalai memberikan nafkah secara lahir dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta layak dan tidak berusaha sejak tahun 2019, Tergugat juga menjual kendaraan roda empat tanpa sepengetahuan Penggugat, kendaraan tersebut masih dalam keadaan mencicil pada PT BRI Multifinance

Hal 11 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan atas nama Penggugat. Oleh karena itu Penggugat terus menerus dikejar-kejar oleh PT BRI Multifinance Indonesia hingga saat ini, tahun 2015 Tergugat juga telah melakukan ke banyak pinjaman-pinjaman baik ke perorangan maupun ke pinjaman *online* dan lalai untuk melunasinya, oleh karena itu Penggugat juga diteror terus menerus baik via telepon maupun via *Whatsapp* dan berdampak pada psikologis Penggugat, dan Penggugat juga beberapa kali mencoba untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi jawaban Tergugat selalu "*saya akan bertanggung jawab walaupun saya harus di penjara*", akan tetapi sampai saat ini Penggugat masih tetap dimintai pertanggung jawabannya oleh PT BRI Multifinance Indonesia dan pinjaman-pinjaman *online* tersebut, Atas kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah lahir sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat sangat terganggu psikologinya ditambah Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak, puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023 meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2023 sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2)

Hal 12 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P.1. Fotokopi Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rini Mediana, P.2** Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/007/XI/2020 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 April 2010. Bukti P.3.Fotocopy Akta Kelahiran An. **Allegra Safaquenna Restu**, Jenis Kelamin Perempuan No. **5092/KLU/JS/2011 tertanggal 22 Maret 2011** yang dikeluarkan oleh **Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta**, Bukti P.4.Fotocopy Akta Kelahiran An.**Ashiakilla Quennara Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 11 (sebelas) tahun** sebagaimana dituangkan dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 7960/KLU/JP/2013 tertanggal 15 Februari 2013** yang dikeluarkan oleh **Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta**, Bukti P.5., Fotokopi dari Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Restu Hari Nurcahyo**. Bukti P.6 Fotokopi Kartu keluarga atas nama **Restu Hari Nurcahyo**. Bukti P.7.Fotokopi dari Fotokopy tagihan dari BRI Finance. Bukti P.8 Fotokopi surat pernyataan atas nama **Restu Hari Nurcahyo**.Foto kopi tersebut telah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut dan menerangkan hubungan Pemohon dengan Termohon kondisi rumah tangga selama dalam perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 13 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak sejak tahun lalu, Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan pinjaman online hingga mengakibatkan Penggugat selalu dikejar kejar dept kolektor, Tergugat juga melakukan pinjaman-pinjaman lain yang juga membuat Penggugat yang di teror, awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023 meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2023 sudah tidak tinggal lagi di rumah kediaman bersama dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengalami lihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 April 2010, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan**, sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah No. 296/41/IV/2010 tertanggal 12 April 2010** dan tempat tinggal bersama yang terakhir di **Jl. Musa Perigi Residence No. 7 N, RT/RW 009/010, Kelurahan Kebayoran, Lama Selatan, Kecamatan**

Hal 14 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 2 orang anak bernama **Allegra Safaquenna Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 12 (dua belas) dan Ashiakilla Quennara Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 11 (sebelas) tahun**.

2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak awal tahun 2019 dan berkelanjutan sampai pada 2023.
3. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena: sejak Tergugat tak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak sejak tahun lalu, Tergugat mempunyai kebiasaan melakukan pinjaman online hingga mengakibatkan Penggugat selalu dikejar kejar dept kolektor, Tergugat juga melakukan pinjaman-pinjaman lain yang juga membuat Penggugat yang di teror, awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023 meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2023.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak 06 Agustus 2022 disebabkan Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain yang bernama 'Wanda' dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idamannya tersebut, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal 15 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumahtangga dalam rumah tangga selama 1 (satu) tahun lamanya dan kini telah berpisah rumah” dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Hal 16 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama **Allegra Safaquenna Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 12 (dua belas) dan Ashiakilla Quennara Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 11 (sebelas) tahun** yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kini berada dalam asuhan Penggugat; sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya maka atas tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 105 dinyatakan *Dalam hal terjadinya perceraian:*

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini anak yang bernama **Allegra Safaquenna Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 12 (dua belas) dan Ashiakilla Quennara Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 11 (sebelas) tahun** belum mumayyiz, sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya dan Penggugat sebagai ibunya memperhatikan dan anak yang sangat membutuhkan perlindungan hidup dan kini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan selama ini anak berada pada Penggugat sedangkan Tergugat

Hal 17 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memperhatikan dan memberikan biaya penghidupan, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama **Allegra Safaquenna Restu, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 12 (dua belas) dan Ashiakilla Quennara Restu, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 11 (sebelas) tahun** dinyatakan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisinya Penggugatlah yang merawat anak tersebut serta ibu kandung Penggugat, hal mana kondisi anak tersebut masih memerlukan perhatian khusus sedangkan Penggugat tidak terdapat halangan yang sah, tidak fasik dan Penggugat dapat memelihara dari hal-hal yang tidak halal sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RESTU HARI NURCAHYO BIN H. TONNY HARTONO**) terhadap Penggugat (**RINI MEDIANA BINTI BOBBY E. RUNTU RAMBI**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Hal 18 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allegra Safaquenna Restu, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 12 (dua belas)** dan **Ashiakilla Quennara Restu**, Jenis Kelamin Perempuan, **Usia 11 (sebelas) tahun** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj.Siti Mahbubah, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.Siti Mahbubah, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 655.000 |

Hal 19 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp. 20.000;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
6. Biaya Meterai	Rp 10.000

Jumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hal 20 dari 19 halaman putusan No. 3884/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)